

Pasca Perang Dagang Amerika Serikat dan China: Analisis Dampak pada Kebijakan Investasi Asing di Indonesia

Lisa Kristanti¹, Sang Ayu Putu Rahayu²

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

lisakristanti04@students.unnes.ac.id¹, rahayufh@mail.unnes.ac.id²

Submitted: 19th April 2025 | **Edited:** 25th June 2025 | **Issued:** 01st July 2025

Cited on: Kristanti, L., & Rahayu, S. A. P. (2025). Pasca Perang Dagang Amerika Serikat dan China: Analisis Dampak pada Kebijakan Investasi Asing di Indonesia. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 740-747.

ABSTRACT

This study analyzes the impact of the post-US-China trade war on foreign investment policy in Indonesia. Through a qualitative approach with normative research methods, this study examines the changes in the direction of investment policy in Indonesia that occurred in response to global geopolitical and economic dynamics. The results of the study show that the easing of trade tensions between the two superpowers has created a strategic momentum for Indonesia to reposition its position in the global investment ecosystem. The manufacturing, digital, and renewable energy sectors are the main magnets for foreign investment, indicating Indonesia's transition to a high-value-added economy. The implementation of adaptive investment policies, the development of Special Economic Zones that are integrated with global needs, and the implementation of the Job Creation Law act as catalysts in increasing Indonesia's investment competitiveness. This study concludes that the formulation of investment policies that are responsive to changes in geopolitical dynamics can transform global challenges into opportunities for sustainable national economic growth.

Keywords: Foreign Investment, Policy, Trade War

PENDAHULUAN

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang berlangsung sejak 2018 telah menciptakan dinamika baru dalam lanskap ekonomi global. Ketegangan tersebut secara resmi dipicu oleh penerapan tarif impor terhadap produk asal Tiongkok oleh Amerika Serikat pada 6 Juli 2018 (Institute for Security & Development Policy, 2020). Konflik ini memicu gelombang ketidakpastian di pasar global, menyebabkan pergeseran signifikan dalam pola arus perdagangan dan investasi internasional. Hingga 2020, tarif balasan antara kedua negara telah mencapai ratusan miliar dolar AS dan terus mempengaruhi keputusan bisnis perusahaan multinasional di seluruh dunia.

Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara berkembang dengan posisi strategis di Asia Tenggara mengalami dampak tidak langsung berupa perubahan pola investasi asing langsung (FDI). Fenomena “China+1” atau “China+N” mendorong banyak perusahaan global untuk melakukan diversifikasi lokasi produksi guna meminimalkan risiko geopolitik. Perubahan tersebut menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk menarik investasi yang semula terkonsentrasi di China (Chen et al., 2021; World Bank, 2023).

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi investasi strategis karena ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja kompetitif, dan stabilitas makroekonomi.

Namun demikian, dalam situasi pasca perang dagang, yang lebih menekankan pada ketahanan rantai pasok dan efisiensi regulasi, kebijakan investasi nasional perlu disesuaikan secara adaptif. Data menunjukkan bahwa sektor manufaktur, digital, dan energi terbarukan mulai menunjukkan peningkatan minat investor asing, khususnya setelah implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (BKPM, 2024).

Pemerintah Indonesia telah merespons perubahan global ini melalui berbagai instrumen kebijakan seperti penyederhanaan izin usaha berbasis risiko (OSS-RBA), deregulasi bidang usaha investasi, dan penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dirancang untuk menampung relokasi industri strategis (Roeslani, 2024; KEK Nasional, 2023). Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal birokrasi, sinkronisasi pusat-daerah, dan kesiapan sumber daya manusia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perubahan arus investasi asing di Indonesia setelah meredanya perang dagang Amerika Serikat dan China.
2. Bagaimana strategi kebijakan investasi yang dapat diterapkan Indonesia untuk mengoptimalkan peluang pasca perang dagang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak meredanya perang dagang AS–China terhadap arah kebijakan investasi di Indonesia, serta menawarkan strategi kebijakan yang relevan dalam konteks globalisasi ekonomi baru. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi analisis yuridis dan geopolitik kontemporer pasca-perang dagang, dengan pendekatan normatif yang berfokus pada adaptasi kebijakan investasi di negara berkembang.

LANDASAN TEORI

Perang Dagang

Perang dagang merupakan bentuk konflik ekonomi antarnegara yang ditandai oleh saling menerapkan hambatan perdagangan seperti tarif, kuota impor, dan regulasi diskriminatif. Konflik semacam ini tidak hanya mempengaruhi arus perdagangan, tetapi juga berimplikasi besar terhadap keputusan investasi lintas negara (Bown & Irwin, 2019). Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang dimulai pada 2018 memperlihatkan bagaimana kebijakan proteksionisme dapat menciptakan ketidakpastian global yang mendorong investor untuk merelokasi modal ke negara-negara yang lebih stabil secara geopolitik (Tan & Zenglein, 2022).

Dalam konteks ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi peluang baru sebagai alternatif basis produksi. Pergeseran pola produksi global menuju strategi diversifikasi seperti *China+1* telah menciptakan dinamika baru dalam aliran investasi asing langsung (FDI), terutama pada sektor-sektor industri strategis seperti manufaktur, digital, dan energi terbarukan (UNCTAD, 2023).

Investasi Asing

Investasi asing didefinisikan sebagai aktivitas penanaman modal yang dilakukan oleh pihak asing ke dalam perekonomian suatu negara dengan harapan memperoleh keuntungan jangka panjang dan kendali terhadap entitas yang diinvestasikan (OECD, 2020). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 di Indonesia secara eksplisit mengatur tentang penanaman modal asing, mencakup hak, kewajiban, dan perlindungan hukum terhadap investor asing.

Secara teoritik, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis fenomena ini adalah Eclectic Paradigm atau OLI Framework dari Dunning (1988), yang masih relevan

hingga kini. Teori ini menyatakan bahwa keputusan perusahaan multinasional untuk berinvestasi di luar negeri ditentukan oleh tiga keunggulan:

1. Ownership advantage (O), yaitu : Keunggulan spesifik perusahaan seperti teknologi, hak kekayaan intelektual, atau manajemen,
2. Location advantage (L), yaitu : Faktor daya tarik lokasi seperti tenaga kerja murah, insentif fiskal, dan akses pasar,
3. Internalization advantage (I), yaitu : Preferensi untuk mengelola langsung proses produksi demi efisiensi dan pengendalian kualitas (Narula & Santangelo, 2022).

Dalam konteks Indonesia, peningkatan daya tarik lokasi (L) menjadi fokus utama pemerintah melalui reformasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Kebijakan Investasi

Kebijakan investasi merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi masuknya modal asing dan dalam negeri. Kebijakan ini mencakup aspek legal, administratif, fiskal, dan institusional yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang kompetitif (UNCTAD, 2020). Negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, terus memperkuat kerangka hukum dan tata kelola investasi melalui penyederhanaan regulasi, perlindungan investor, dan transparansi kebijakan (ASEAN Investment Report, 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Indonesia mengadopsi berbagai reformasi kebijakan termasuk penghapusan Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Daftar Prioritas Investasi, serta penerapan OSS-RBA. Upaya ini mencerminkan adaptasi terhadap tantangan global serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola investasi modern, termasuk prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan keadilan hukum (World Bank, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk memahami respons hukum investasi Indonesia terhadap dinamika global, khususnya pasca perang dagang Amerika Serikat dan China. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan lembaga nasional (BKPM) dan internasional (UNCTAD, World Bank), serta publikasi yang membahas relasi antara investasi dan geostrategi ekonomi global (Marzuki, 2019; Salim, 2021; UNCTAD, 2023).

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui penelusuran literatur dan telaah dokumen hukum menggunakan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma-norma umum ke kasus-kasus khusus yang sedang dianalisis. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni perbandingan regulasi domestik dengan tren kebijakan global dan klarifikasi antarpendapat ahli hukum dan ekonomi dalam studi terkini (Raharjo, 2020; World Bank, 2023). Analisis ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana instrumen hukum investasi di Indonesia telah bertransformasi menjadi lebih adaptif dan kompetitif dalam menghadapi pergeseran arus investasi global pasca perang dagang.

HASIL PENELITIAN

Perubahan Arus Investasi Asing di Indonesia Setelah Meredanya Perang Dagang Amerika Serikat dan China

Perang dagang Amerika Serikat dan China yang dimulai pada 06 Juli 2018 telah menciptakan dinamika baru dalam peta investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) global, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tren investasi asing langsung di Indonesia pada periode 2018-2024 menunjukkan pola yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum investasi.

Landasan hukum investasi asing langsung di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang memberikan kerangka hukum bagi penanam modal asing di Indonesia. Perubahan signifikan pada regulasi ini merupakan respons adaptif terhadap dinamika global, termasuk perang dagang AS-China.

Data BKPM menunjukkan bahwa pada tahun 2018, ketika perang dagang baru dimulai, total realisasi investasi PMA tahun 2018 adalah sebesar 392,7 triliun, turun 8,8% dibandingkan realisasi investasi PMA tahun 2017 sebesar Rp 430,5 triliun, yang dapat diinterpretasikan sebagai respons awal investor terhadap ketidakpastian global.

Namun, tren ini berubah signifikan pada periode tahun 2024, di mana terlihat peningkatan gradual yang konsisten. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan bahwa komposisi capaian realisasi investasi di tahun 2024 masih didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp900,2 triliun (52,5%), diikuti Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp814 triliun (47,5%). Capaian kinerja investasi pada periode Januari–Desember 2024 juga didukung oleh kontribusi sektor hilirisasi sebesar Rp407,8 triliun atau 23,8% dari total realisasi investasi 2024. Lima sektor tersebut yaitu sektor mineral, nikel, bauksit, tembaga, dan timah.

Peningkatan ini sebagai hasil dari beberapa faktor yuridis. Pertama, implementasi Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang menyederhanakan Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Daftar Prioritas Investasi. Kedua, penerapan sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah memberikan kepastian hukum dan efisiensi perizinan bagi investor asing.

Perang dagang AS-China telah mengakibatkan pergeseran signifikan dalam komposisi negara asal investasi di Indonesia. Dari perspektif hukum investasi, fenomena ini dapat dianalisis melalui kerangka perjanjian bilateral dan multilateral investasi yang mengikat Indonesia dengan berbagai negara mitra. Perang dagang AS-China tidak hanya mempengaruhi volume dan asal investasi, tetapi juga distribusi sektoral investasi asing di Indonesia. Analisis dari perspektif hukum investasi menunjukkan adanya reorientasi strategis dalam alokasi modal asing di berbagai sektor ekonomi Indonesia, yang didukung oleh perubahan kerangka regulasi yang bersifat sektoral.

Berdasarkan data BKPM periode 2018-2024, beberapa perubahan sektoral signifikan dapat diidentifikasi yaitu Industri Logam Dasar, Barang Logam, dan Farmasi meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp54,4 Triliun, didukung oleh implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha yang memberikan fasilitas tax holiday dan tax allowance bagi industri pionir, termasuk logam dan farmasi. Industri Kimia dan Farmasi meningkat menjadi Rp28,2 Triliun pada tahun 2023, dengan dukungan yuridis dari

Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 Jo. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 yang memfasilitasi percepatan penanaman modal di sektor prioritas, termasuk farmasi.

Dari perspektif hukum investasi, pergeseran sektoral ini menunjukkan implementasi efektif dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang mengatur pengembangan penanaman modal di sektor-sektor prioritas. Pemerintah Indonesia secara konsisten memanfaatkan kerangka hukum untuk mengarahkan investasi asing ke sektor-sektor yang mendukung transformasi struktural ekonomi Indonesia.

Selain itu, implementasi Omnibus Law melalui UU Cipta Kerja telah menyederhanakan perizinan sektoral melalui sistem OSS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, memungkinkan percepatan masuknya investasi asing ke sektor-sektor prioritas. Peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang bersifat sektoral juga telah menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui penyederhanaan prosedur dan pemberian insentif yang spesifik untuk sektor tertentu.

Perang dagang AS-China telah mengkatalisasi restrukturisasi rantai pasok global, dengan perusahaan multinasional menerapkan strategi "China+1" atau bahkan "China+N" untuk mendiversifikasi basis produksi mereka. Indonesia, dengan kerangka hukum investasi yang adaptif, telah memposisikan diri sebagai destinasi alternatif yang menarik dalam rekonfigurasi rantai pasok global ini.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kebijakan strategis yang diambil oleh Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi, memperkuat pemerataan pembangunan nasional, mendukung proses industrialisasi, serta meningkatkan peluang kerja di Indonesia. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ialah implementasi UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 telah mendorong pembentukan KEK baru yang secara khusus ditargetkan untuk menarik investasi relokasi. Dari aspek hukum, pengembangan KEK Batang (Jawa Tengah), KEK Kendal (Jawa Tengah), dan KEK Galang Batang (Kepulauan Riau) telah memberikan kerangka yuridis yang memungkinkan insentif fiskal dan non-fiskal yang kompetitif bagi investor dalam rantai pasok global.

"Hilirisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Yang paling penting, hilirisasi ini memungkinkan kita memiliki produk dengan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan," ungkap Rosan pada konferensi pers terkait Realisasi Investasi Triwulan III 2024 dan Capaian Investasi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Jakarta. Hilirisasi sumber daya alam yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 telah memperkuat kerangka hukum hilirisasi mineral. Dari perspektif investasi, regulasi ini telah mendorong masuknya investasi asing dalam industri pemrosesan dan pengolahan, terutama untuk mineral strategis seperti nikel, tembaga, dan bauksit yang krusial dalam rantai pasok global untuk industri kendaraan listrik dan elektronik.

Respons regulasi Indonesia terhadap peralihan rantai pasok global akibat perang dagang AS-China telah menciptakan kerangka hukum yang kondusif bagi rekonfigurasi strategi investasi perusahaan multinasional. Peraturan pelaksana UU Cipta Kerja telah menciptakan prosedur yang lebih sederhana dan efisien dalam pendirian usaha, perizinan, dan operasional bagi perusahaan yang berinvestasi di Indonesia sebagai bagian dari strategi restrukturisasi rantai pasok global mereka. Hal ini telah meningkatkan daya saing

Indonesia dalam menarik investasi relokasi di tengah dinamika geopolitik global yang dipicu oleh perang dagang AS-China.

Strategi Perubahan Kebijakan Investasi di Indonesia Pasca Perang Dagang Amerika Serikat dan China

Pasca perang dagang Amerika Serikat dan China telah membawa perubahan signifikan pada lanskap investasi global yang mempengaruhi posisi Indonesia sebagai tujuan investasi. Setelah terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China, muncul peluang pasar untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kedua negara tersebut. Indonesia memiliki potensi untuk tampil sebagai negara yang diperhitungkan dalam dinamika persaingan kekuatan besar, baik dalam konteks geopolitik maupun geoekonomi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai landasan utama kebijakan investasi di Indonesia telah memberikan jaminan kepastian hukum, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Negara berkembang mengembangkan regulasi yang mengatur penapisan dalam perijinan dan pemberian insentif melalui kebijakan investasi. Oleh karena itu diperlukannya kehati-hatian dan kebijaksanaan agar dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan regulasi yang adil. Diperlukannya harmonisasi regulasi sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengamanatkan koordinasi kebijakan penanaman modal antar pemerintah pusat, daerah, dan antar instansi, namun implementasinya belum optimal. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 21-22/PUU-V/2007, pemerintah pusat dan daerah wajib menyelaraskan kebijakan investasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Efisiensi Prosedur Perizinan Meskipun telah dibentuk Sistem Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menunjukkan Indonesia masih membutuhkan rata-rata 65 hari untuk memproses izin investasi asing, jauh lebih lama dibandingkan Vietnam (30 hari). Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menekankan bahwa perizinan penanaman modal harus dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu yang efektif dan efisien.

Meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai reformasi kebijakan investasi, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasinya. Pasca perang dagang AS-China, hal ini menjadi semakin krusial mengingat adanya potensi realokasi investasi global yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan instrumen strategis dalam upaya menarik investasi langsung, terutama dalam konteks perang dagang AS-China. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja, KEK menawarkan kerangka hukum yang komprehensif bagi pengembangan kawasan ekonomi dengan fasilitas dan insentif khusus.

Pertumbuhan Investasi di KEK Existing Data dari Dewan Nasional KEK menunjukkan peningkatan signifikan investasi dari 20 (dua puluh) KEK berhasil mencatatkan kesuksesan dan memberikan kontribusi dengan capaian investasi secara kumulatif hingga triwulan ke-IV tahun 2023 sebesar Rp167,2 triliun dan mampu membuka lapangan kerja baru sebanyak 113.038 orang secara kumulatif. Hal ini mengkonfirmasi adanya dampak diversion effect dari perang dagang. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus telah menjadi landasan hukum bagi pemberian fasilitas dan kemudahan investasi di kawasan ini.

Analisis yuridis terhadap implementasi pasal tersebut menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan dan kepabeanan telah menjadi daya tarik utama bagi investor global.

Kebijakan pengembangan KEK telah menjadi instrumen efektif dalam merespons perubahan lanskap investasi global pasca perang dagang AS-China. Namun, optimalisasi perannya masih memerlukan penguatan kerangka regulasi yang lebih adaptif dan terintegrasi, terutama dalam konteks delegasi kewenangan dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah.

Terakhir diperlukan pengembangan sumber daya manusia untuk investasi bernilai tambah, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur tentang ketenagakerjaan dalam penanaman modal dan Pasal 13 tentang pengembangan UMKM dan koperasi. Untuk meningkatkan daya saing investasi dalam industri bernilai tambah tinggi, diperlukan strategi pengembangan SDM yang terintegrasi.

KESIMPULAN

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah menjadi pemicu restrukturisasi global dalam alur investasi asing langsung, sekaligus menciptakan momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam ekosistem investasi global. Studi ini menunjukkan bahwa arus investasi asing ke Indonesia mengalami reorientasi, khususnya pada sektor-sektor bernilai tambah seperti manufaktur, digital, dan energi terbarukan. Kebijakan nasional seperti implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta reformasi sistem perizinan melalui OSS-RBA menjadi katalis penting dalam meningkatkan daya saing investasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik yang tidak menentu.

Namun demikian, agar Indonesia dapat mengoptimalkan peluang tersebut secara berkelanjutan, diperlukan penyempurnaan dalam aspek kelembagaan dan struktural. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya penyelarasan kebijakan investasi antara pusat dan daerah, percepatan digitalisasi layanan perizinan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk sektor industri prioritas. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pentingnya respons hukum yang adaptif terhadap perubahan lingkungan global sebagai elemen krusial dalam menarik investasi asing. Dengan strategi kebijakan yang responsif dan terintegrasi, Indonesia berpotensi mentransformasi tantangan global menjadi peluang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Investment Report. (2023). *Investment Facilitation in ASEAN*. ASEAN Secretariat.
- BKPM. (2024). *Realisasi Investasi dan Strategi Hilirisasi Nasional*. Jakarta: Kementerian Investasi.
- Bown, C. P., & Irwin, D. A. (2019). *The Trump Trade War: Its Motivations, Manifestation, and the Future*. Peterson Institute for International Economics.
- Chen, W., Dollar, D., & Tang, H. (2021). Why is China's FDI falling in developing countries? *Brookings Institution*. <https://www.brookings.edu/>
- KEK Nasional. (2023). *Laporan Kinerja KEK Tahun 2023*. Jakarta: Dewan Nasional KEK.
- Marzuki, P. M. (2019). *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Narula, R., & Santangelo, G. D. (2022). Location, innovation and internationalization: Revisiting the OLI paradigm. *International Business Review*, 31(1), 101925.

- OECD. (2020). *FDI Qualities Indicators: Measuring the sustainable development impacts of investment*. Paris: OECD Publishing.
- Raharjo, S. (2020). *Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum: Kajian Metodologi. Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 215–230.
- Roeslani, R. P. (2024, Oktober 15). *Realisasi Investasi Terus Bertumbuh, Indonesia Konsisten Jalankan Hilirisasi*. <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/>
- Salim, H. S. (2021). *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum di Era Disrupsi. Jurnal Rechts Vinding*, 10(1), 55–67.
- Tan, Y., & Zenglein, M. J. (2022). *The Decoupling Trap: Global Value Chains in a Post-COVID-19 World*. MERICS China Monitor.
- UNCTAD. (2020). *International Investment Agreements Reform Accelerator*. United Nations.
- UNCTAD. (2023). *World Investment Report 2023*. Geneva: United Nations.
- UNCTAD. (2023). *World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All*. Geneva: United Nations.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- World Bank. (2023). *Global Investment Competitiveness Report 2023: Rebuilding Investor Confidence in Times of Uncertainty*. Washington, DC.
- World Bank. (2023). *Global Investment Competitiveness Report*. Washington, DC.
- World Bank. (2023). *World Investment Report 2023: Investment in Sustainable Recovery*. Washington, DC.